



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 142/2/2026**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA KEMADU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Desa Kemadu Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Kemadu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu
Pada tanggal : 3 Januari 2026

KEPALA DESA KEMADU



MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Camat Sulang
3. Petinggal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu
Nomor : 142/2/2026
Tanggal : 3 Januari 2026

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KEMADU
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN Rp)
1	MOHAMAD JUWAHIR	Kepala Desa	Rp 150.000,-
2	NUNING NURHAYATI	Kasi Pemerintahan	Rp 150.000,-
3	KHAIRUL AMRI	Kasi Kesejahteraan	Rp 150.000,-
4	ASMUNADI	Kasi Pelayanan	Rp 150.000,-
5	HARYANTO	KADUS I	Rp 150.000,-
6	ALIMATUT TABA'AH NC	KADUS II	Rp 150.000,-
7	NUR KHAMIM	Kaur Perencanaan	Rp 150.000,-
8	SRI SUYETIK	Kaur Keuangan	Rp 150.000,-
9	WIWIN YUNI WULANDARI	Kaur Umum	Rp 150.000,-

KEPALA DESA KEMADU

MOHAMAD JUWAHIR, S.M